



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



Zonasi Reguler

Minimal dari daya tampung **55%**

adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (radius) domisili sesuai alamat pada kartu keluarga dengan Satuan Pendidikan.

Seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili Calon Peserta Didik dengan Sekolah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari daya tampung.

Titik ordinat Satuan Pendidikan adalah gerbang utama Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Titik ordinat Calon Peserta Didik berdasarkan alamat domisili Kartu Keluarga yang diterbitkan dan/atau telah tinggal paling singkat 1(satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan administrasi kependudukan.

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**




Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707



Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



Afirmasi

Minimal
dari daya
tampung **20%**

adalah diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak panti, dan Anak Tidak Sekolah (ATS).

Calon Peserta Didik jalur Afirmasi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.

Calon Peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**




Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707



Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



Afirmasi

Minimal
dari daya
tampung **20%**

Lanjutan ...

Calon Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:

- Kepesertaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP)
- terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan Prioritas 1 - 3.

Calon Peserta Didik anak panti berdasarkan data anak panti prioritas 1 dan 2 yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

Calon Peserta Didik anak putus sekolah dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui/disahkan oleh Camat, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dgn tahun kelulusan sebelum Tahun Ajaran 2023/2024.

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**




Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707



Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



Perpindahan Orang Tua

Maksimal
dari daya
tampung

5%

adalah yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali DENGAN . Perpindahan tugas adalah perpindahan tugas sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

Calon Peserta Didik jalur Perpindahan Orang Tua paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung.

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**




Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707



Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



Prestasi

Maksimal
dari daya
tampung **20%**

adalah yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

Calon Peserta Didik jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung.

Nilai akhir pada jalur prestasi berdasarkan penghitungan nilai rapor semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) SMP/ sederajat ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**



Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707




Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)



CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VII PROVINSI JAWA TENGAH



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Zonasi Reguler

Minimal
dari daya
tampung **55%**

Lanjutan ...

Dalam Kartu Keluarga Calon Peserta Didik tidak tinggal bersama keluarga ini, namun telah tinggal sesuai alamat domisili sesuai Kartu Keluarga paling singkat 3(tiga) tahun terhitung sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan didukung dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang ditandatangani oleh kepala keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga Calon Peserta Didik serta diketahui Kepala Desa/Lurah setempat

● ● ● **“Cabdin 7 Maju Terus Berprestasi”**

Informasi Lebih Lanjut :
0821 3776 0707

Kunjungi Instagram :
[pdkjatengcabdin7](https://www.instagram.com/pdkjatengcabdin7)